



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 199.A TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DALAM BIDANG MANAJEMEN**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka perlu dibentuk panitia pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen untuk meningkatkan kinerja aparatur Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

K E D U A : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas akan diberikan honor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018.

KEEMPA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 13 November 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.196812212003121005

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 199.A Tahun 2018
Tanggal : 13 November 2018

**SUSUNAN PANITIA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN**

No	NAMA/NIP	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)
1	YOSEP PAYAGE, S.Sos NIP.197807162010041001	KETUA	15.000.000
2	BANDUE MORIP NIP. 131536999	SEKRETARIS	10.000.000
3	ERINA SIMBU NIP.19770425201004 2001	BENDAHARA	8.000.000
4	SAM YALAK NIP.198103172010011009	ANGGOTA	10.000.000
5	DINA MARTHINA ALOMAU, S.IP NIP.199010212015092001	ANGGOTA	6.000.000
6	ALIUT BALINGGA, A.Md. Sos NIP198605052009091001	ANGGOTA	6.000.000
7	TADIUS KABAK, A.Md.IP NIP.198203152011041003	ANGGOTA	6.000.000
8	TIUS ILINTAMON, S.AN NIP.19780505201004 1005	ANGGOTA	5.000.000
9	BERNARD YAHULI, S.IP NIP.19700105 2006051001	ANGGOTA	4.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.196812212003121005**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**



MUSTAN
NIP.19681221200312 1005